



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**BEDUL JAYADI**, Laki-laki, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sengiang, RT.003/RT.001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, alamat email : [abdul.waris7082@gmail.com](mailto:abdul.waris7082@gmail.com), yang selanjutnya disebut sebagai, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 72/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 72/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 April 2023, di bawah register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua yang diberi nama ABDUL WARIS dari pasangan suami istri MUSA dan INAQ SUJAR yang lahir Batu Jompong pada tanggal 01 Desember 1986 sebagaimana tertera pada KTP Manual yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 03 April 2013;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan ketika dalam proses kepergian Pemohon ke luar negeri tersebut identitas Pemohon diganti oleh sponsor atau Pialang menggunakan Paspor atau identitas orang lain yaitu BEDUL JAYADI, lahir di Jurip pada tanggal 31 Desember 1985, agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bisa pergi ke luar negeri dengan mudah dan cepat tanpa harus menunggu lama;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon masing-masing identitas Pemohon pada E-KTP NIK : 5208030112860010, Kartu Keluarga Nomor : 5208032301107623 dan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 diganti menjadi BEDUL JAYADI;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang memeriksa untuk mengadili perkara ini, untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa perubahan identitas Pemohon yang semula bernama BEDUL JAYADI, lahir di Jurip pada tanggal 31 Desember 1985 sebagaimana tertulis pada E-KTP NIK : 5208030112860010, Kartu Keluarga Nomor : 5208032301107623 dan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 menjadi ABDUL WARIS, lahir di Batu Jompong pada tanggal 01 Desember 1986 adalah sah menurut hukum;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk dicatatkan pada Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5208030112860001 tanggal 28-02-2023 atas nama Bedul Jayadi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5208030112860001 tanggal 03-04-2013 atas nama Abdul waris, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy kartu keluarga atas nama Inaq Sujar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Bedul jayadi, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat keterangan beda identitas dari kepala desa Sesait tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sahrul Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Musa dan Inaq Sujar dan diberi nama Abdul Waris;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 01 Desember 1986 sebagaimana tertera pada KTP Manual yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 03 April 2013;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan ketika dalam proses kepergian Pemohon ke luar negeri tersebut identitas Pemohon diganti oleh sponsor menggunakan Paspor atau identitas orang lain yaitu Bedul Jayadi, lahir di Jurip pada tanggal 31 Desember 1985;
- Bahwa identitas Pemohon masing-masing identitas Pemohon pada E-KTP NIK : 5208030112860010, Kartu Keluarga Nomor : 5208032301107623 dan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 diganti menjadi Bedul Jayadi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena pemohon ingin mengganti nama pemohon yang dulu menjadi Abdul Waris lahir pada tanggal 01 Desember 1986;

2. Saksi Agus Zaenudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Musa dan Inaq Sujar dan diberi nama Abdul Waris;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 01 Desember 1986 sebagaimana tertera pada KTP Manual yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 03 April 2013;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan ketika dalam proses kepergian Pemohon ke luar negeri tersebut identitas Pemohon diganti oleh sponsor menggunakan Paspor atau identitas orang lain yaitu Bedul Jayadi, lahir di Jurip pada tanggal 31 Desember 1985;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon masing-masing identitas Pemohon pada E-KTP NIK : 5208030112860010, Kartu Keluarga Nomor : 5208032301107623 dan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 diganti menjadi BEDUL JAYADI;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena pemohon ingin mengganti nama pemohon yang dulu menjadi Abdul Waris lahir pada tanggal 01 Desember 1986;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud untuk menetapkan bahwa perubahan identitas Pemohon yang semula bernama Bedul Jayadi, lahir di Jurip pada tanggal 31 Desember 1985 sebagaimana tertulis pada E-KTP NIK : 5208030112860010, Kartu Keluarga Nomor : 5208032301107623 dan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 menjadi Abdul Waris, lahir di Batu Jompong pada tanggal 01 Desember 1986;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sahrul Hadi dan saksi Agus Zaenudin;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Sahrul Hadi dan saksi Agus Zaenudin di persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sengiang, RT.003/RT.001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi nama pemohon tertulis Bedul Jayadi, lahir di

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurip pada tanggal 31 Desember 1985 sebagaimana tertulis pada E-KTP NIK : 5208030112860010, Kartu Keluarga Nomor : 5208032301107623 dan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 sedangkan dalam bukti P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta bahwa nama Pemohon tertulis Abdul Waris, lahir di Batu Jompong pada tanggal 01 Desember 1986;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti diatas didapat fakta hukum bahwa memang benar telah terdapat perbedaan dalam akta kelahiran Pemohon dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda penduduk yang lama sehingga dibutuhkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta bahwa identitas/nama Bedul Jayadi adalah sama dengan Identitas dengan nama Abdul Waris;

Menimbang bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon untuk merubah/mengganti/melengkapi pada data-data Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 yang mana tertulis identitas Pemohon yang semula bernama Bedul Jayadi, lahir di Jurip pada tanggal 31 Desember 1985 sebagaimana tertulis pada E-KTP NIK : 5208030112860010, Kartu Keluarga Nomor : 5208032301107623 dan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 menjadi Abdul Waris, lahir di Batu Jompong pada tanggal 01 Desember 1986 cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan petitum pemohon poin 2;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Pemohon wajib mendaftarkan pergantian nama tersebut di Kantor Pencatatan Sipil kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Kantor

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dkabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sebelumnya pemohon mengajukan permohonannya dengan prodeo maka biaya permohonan pemohon harus dinyatakan nihil;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan identitas Pemohon yang semula bernama BEDUL JAYADI, lahir di Jurip pada tanggal 31 Desember 1985 sebagaimana tertulis pada E-KTP NIK : 5208030112860010, Kartu Keluarga Nomor : 5208032301107623 dan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-07082015-0057 menjadi ABDUL WARIS, lahir di Batu Jompong pada tanggal 01 Desember 1986 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk dicatatkan pada Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh I Komang Lanus, SH., MH, Panitera Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

I Komang Lanus, SH., MH.

Kadek Dedy Arcana, SH., M.H.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 10.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- <u>PNBP</u>	<u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)